



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pengusaha Bengkel Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah adik kandung Pemohon I, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (pernikahan tanpa buku nikah) dengan 2 (dua) orang anak, dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup tanpa anak dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada ustad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekaligus yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Selasa tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Rumah adik kandung Pemohon I, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di Rumah adik kandung Pemohon I, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristiana (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta cerai atas nama Supriadi bin Panijun dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXdin bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah adik kandung Pemohon I, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I berstatus duda (pernikahan tanpa buku nikah) dengan 2 (dua) orang anak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dengan di wakikan kepada Ustadz XXXXXXXXXXXXXXXX yang sekaligus menikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 (tiga) tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan masih beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan memiliki kepastian hukum dan untuk kepentingan kependudukan yaitu mengurus akta kelahiran anak serta Kartu Keluarga;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXr bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Nendali, Distrik Muara Tami, Kabupaten Sentani Timur, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah adik kandung Pemohon I, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I berstatus duda (pernikahan tanpa buku nikah) dengan 2 (dua) orang anak dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa yang Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dengan di wakikan kepada Ustadz XXXXXXXXXXXXXXXX yang sekaligus menikahkan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 (tiga) tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan memiliki kepastian hukum dan untuk kepentingan kependudukan yaitu mengurus akta kelahiran anak serta Kartu Keluarga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Sentani telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sentani hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Polimak, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang menunjukkan asli identitas Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Cerai Pemohon II, bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon II telah berstatus janda semenjak 16 Mei 2011. Sedangkan status Pemohon I adalah duda akan tetapi pernikahan yang terdahulu dilakukan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sirri atau bawah tangan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah terjadi. Dengan demikian baik Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain saat melangsungkan ijab kabul;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat pengantar oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani untuk mengurus Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sentani, bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXdin bin XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXr bin XXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal tanggal XXXXXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah adik kandung Pemohon I Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada Ustadz XXXXXXXXXXXXXXX sekaligus yang menikahkan, saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda cerai hidup, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 3 (tiga) tahun;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya dan kepentingan administrasi penduduk lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah adik kandung Pemohon I Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah adik kandung Pemohon I Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dwi

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Dwi Christina, S.H., M.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)